

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN
SATUAN LAIN YANG BERLAKU**

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

DIREKTORAT METROLOGI

**Jalan Pasteur No. 27 Bandung 40171 Telp. (022) 430609, Fax. 4207035
1994**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN

SATUAN LAIN YANG BERLAKU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal perlu menetapkan dan mengatur Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang berlaku, dalam rangka menertibkan pemakaian satuan-satuan ukuran dalam perdagangan dan pemakaian secara umum;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan

- a. Undang-undang Metrologi Legal selanjutnya disingkat UUML, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- b. Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (La Conference Generale des Poids et Mesures) selanjutnya disingkat CGPM adalah konperensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf d UUML;
- c. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran, yang dapat diturunkan menjadi Satuan Turunan;

d. Satuan .



- 2 -

- d. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar;
- e. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh CGPM belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan;
- f. Satuan Lain yang berlaku adalah satuan yang tidak termasuk baik sebagai satuan dasar, satuan turunan maupun satuan tambahan, yang oleh CGPM dibolehkan penggunaannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu karena penting dan luas penggunaannya;
- g. Awal kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUML adalah kata yang ditempatkan di depan suatu satuan yang menyatakan kelipatan atau bagian desimal satuan tersebut;
- h. Menteri adalah Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf t UUML.

Pasal 2

Satuan Dasar, Satuan Turunan dan Satuan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Satuan Sistem Internasional (SI)

BAB II

SATUAN TURUNAN

Pasal 3

Satuan Turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang Satuan Dasar;
- b. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus;
- c. Satuan Turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan Satuan Dasar dan Satuan Turunan tersebut pada huruf b atau gabungan Satuan Turunan tersebut pada huruf a dan huruf b.

Pasal 4 ...



- 3 -

Pasal 4

- (1) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB III

SATUAN TAMBAHAN

Pasal 5

- (1) Satuan Tambahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Bersama Satuan Dasar dan/atau Satuan Turunan, Satuan Tambahan dapat membentuk turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

BAB IV

SATUAN LAIN YANG BERLAKU

Pasal 6

Satuan Lain yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

BAB V

TATA CARA PENULISAN SATUAN DAN AWAL KATA

Pasal 7

Besaran, nama, dan lambang satuan serta nama dan lambang awal kata ditulis dalam huruf Latin.

Pasal 8 ...



- 4 -

Pasal 8

- (1) Lambang satuan ditulis tanpa titik di belakangnya.
- (2) Lambang satuan yang berasal dari nama orang ditulis dengan huruf kapital untuk huruf awalnya.
- (3) Lambang satuan tidak berubah dalam menunjukkan jamak.
- (4) Lambang satuan tidak berubah baik dalam kedudukannya sebagai bagian dari setiap bentuk kalimat maupun jika berdiri sendiri.
- (5) Perkalian dari dua atau lebih lambang satuan, dinyatakan dengan titik dan titik tersebut dapat ditiadakan jika tidak akan mengakibatkan kekeliruan terhadap lambang satuan lainnya.
- (6) Garis miring (/) atau garis bagi (—) atau pangkat negatif dapat digunakan untuk menyatakan lambang Satuan Turunan yang dibentuk dari pembagian lambang satuan yang berlainan.
- (7) Garis miring atau garis bagi tidak boleh diulang dalam satu pernyataan lambang satuan, sedangkan keragu-raguan atau salah pengertian dapat dihindari dengan menggunakan tanda kurung.

Pasal 9

- (1) Nama awal kata hanya boleh ditulis bersama nama satuan.
- (2) Nama awal kata pada suatu nama satuan tidak boleh lebih dari satu buah.

Pasal 10

- (1) Lambang awal kata yang diletakkan di depan lambang satuan, ditulis tanpa jarak dengan lambang satuannya.
- (2) Lambang awal kata tidak berubah baik dalam kedudukannya sebagai bagian dari setiap bentuk kalimat maupun jika berdiri sendiri.

(3) Pangkat ...



- 5 -

- (3) Pangkat yang dibubuhkan pada suatu lambang satuan yang ada lambang awal katanya menunjukkan bahwa lambang awal kata tersebut ikut dipangkatkan sebanyak yang dinyatakan oleh pangkat tersebut.
- (4) Lambang awal kata pada suatu lambang satuan tidak boleh lebih dari satu buah.
- (5) Lambang awal kata hanya boleh dituliskan bersama lambang satuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perubahan besaran, nama, lambang, dan lain-lainnya yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

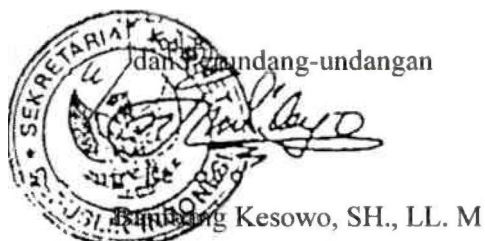
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum





P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN DAN
SATUAN LAIN YANG BERLAKU

UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ditetapkan bahwa satuan yang berlaku sah di Indonesia adalah Satuan Sistem Internasional yang terdiri dari Satuan Dasar, Satuan Turunan dan Satuan Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang satu sama lain berkaitan secara terpadu ("koheren").

Mengingat penggunaannya yang sangat luas, selain satuan-satuan tersebut diatas diperlukan juga adanya Satuan Lain yang berlaku. Oleh CGPM, satuan Lain yang berlaku ini masih diterima untuk dipakai, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Sebagai contoh : satuan jam dengan lambang h yang besarnya 3.600 s dibatasi penggunaannya hanya untuk menyatakan waktu.

Pengaturan satuan-satuan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menuju keseragaman pemakaian Satuan Ukuran dan untuk membatasi perluasan penggunaan secara bebas dari satuan-satuan tertentu.

Sampai dengan saat ini Satuan Tambahan hanya terdiri dari 2 (dua) satuan yakni Satuan Tambahan Untuk Sudut Datar dan Satuan Tambahan Untuk Sudut Ruang. Kedua satuan ini belum dapat digolongkan sebagai Satuan Dasar ataupun Satuan Turunan, dan karenanya digolongkan sebagai Satuan Tambahan. Akan tetapi dalam praktek, salah satu atau kedua satuan ini pada suatu saat dapat berfungsi/berkedudukan sebagai Satuan Dasar atau sebagai Satuan Turunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c ...



- 2 -

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan hubungan aljabar di sini terbatas pada perkalian dan pembagian saja.

- Contoh :
1. Lambang Satuan m^2 untuk besaran luas adalah merupakan Satuan Turunan dari m (Satuan Dasar) dikalikan m (Satuan Dasar);
 2. Lambang satuan m/s untuk besaran kecepatan linear adalah merupakan satuan turunan dari m (Satuan Dasar) dibagi s (Satuan Dasar);
 3. Lambang satuan m^{-1} untuk besaran bilangan gelombang adalah merupakan Satuan Turunan dari l dibagi m (Satuan Dasar).

Huruf e

Oleh karena Satuan Tambahan kadang-kadang dapat berfungsi sebagai Satuan Dasar dan kadang-kadang dapat pula berfungsi sebagai Satuan Tambahan, maka CGPM belum dapat memasukannya baik sebagai Satuan Dasar maupun sebagai Satuan Turunan.

Huruf f

Satuan ini sebenarnya tidak termasuk satuan SI. Mengingat bahwa satuan ini masih berlaku dalam arti bahwa satuan ini masih dipakai secara luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang lainnya, maka CGPM masih dapat menerima pemakaiannya asalkan diberi ketentuan/batasan tertentu.

Huruf g

Awal kata dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Nama awal kata, contoh : kilo;
2. Lambang awal kata, contoh : k.

Pemakaian kedua bagian tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Huruf h

Cukup jelas



- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan nama dan lambang khusus adalah nama dan lambang yang berbeda sama sekali dengan nama dan lambang satuan dasar. Pemberian nama dan lambang khusus ini antara lain dikaitkan dengan orang yang menemukan atau membuat satuan ini.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

LAMPIRAN II

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8 ...



- 4 -

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Dalam menyatakan fluks cahaya dengan menggunakan Satuan Dasar, dipergunakan cd dan sr.

Dalam hal ini, sr berfungsi sebagai Satuan Dasar.

Angka 16

Dalam menyatakan kuat penerangan dengan menggunakan Satuan Dasar, dipergunakan m, cd dan sr. Dalam hal ini, sr berkedudukan sebagai Satuan Dasar.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



- 5 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

LAMPIRAN VI

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Penggunaan lambang l untuk nama liter masih tetap diizinkan sampai ada ketentuan yang mencabutnya.

Angka 8 dan 9

Penggunaan tanda $\simeq$ (yang artinya : mendekati nilai) dimaksudkan untuk menyatakan bahwa angka yang tersebut sesudah tanda tadi tidak tepat betul (tidak eksak), karena didapatkan dari hasil percobaan

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Disamping lambang rad, maka penggunaan lambang rd masih diizinkan.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Cukup jelas

Angka 45

Cukup jelas

Pasal 7

Setiap satuan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Besar satuan, contoh : luas;
- b. Nama satuan, contoh : meter persegi;
- c. Lambang satuan, contoh : m²

Pasal 8

Ayat (1)

Di belakang lambang satuan, tidak dibenarkan adanya tanda baca “titik”, kecuali apabila lambang tersebut berada di akhir kalimat, karena lambang satuan bukanlah merupakan singkatan.

Contoh : 1. Harga 1 m kain Rp. 1.000,00 (benar);

2. Harga 1 m. kain Rp. 1.000,00 (salah);

3. Luas tanah itu 100 m². (benar).

Ayat (2)

Lambang satuan yang berasal dari nama orang ditulis dengan huruf kapital dalam segala bentuk.

Contoh : Lambang satuan untuk besaran arus listrik adalah A atau bentuk lainnya asalkan merupakan huruf kapital.

Lambang satuan yang tidak berasal dari nama orang ditulis dengan huruf kecil (bukan kapital).

Contoh : Lambang satuan untuk besaran panjang adalah m atau dalam bentuk lainnya asalkan bukan huruf kapital.

Ayat (3) ...



- 9 -

Ayat (3)

Contoh : Apabila 2 kilogram hendak ditulis dalam lambang satuan, maka harus ditulis 2 kg bukan 2 kgs.

Ayat (4)

Contoh : 1. Lambang satuan dalam kedudukannya sebagai bagian dari bentuk kalimat :

a. Kalimat berita.

- Yang berwajib telah menyita 676 g heroin bernilai lebih dari seratus juta rupiah yang akan dikirim ke Amerika Serikat. (benar).
- Yang berwajib telah menyita 676 G heroin bernilai lebih dari seratus juta rupiah yang akan dikirim ke Amerika Serikat. (salah).

b. Kalimat judul.

- YANG BERWAJIB TELAH MENYITA LEBIH DARI 500 g HEROIN (benar).
- YANG BERWAJIB TELAH MENYITA LEBIH DARI 500 G HEROIN (salah).

2. Lambang satuan dalam kedudukannya yang berdiri sendiri.

No.	Jenis barang	Berat	Harga
1.	Beras	1 KG	Rp.....
2.			
(salah)			

No.	Jenis barang	Berat	Harga
1.	Beras	1 kg	Rp.....
2.			
(benar)			

Ayat (5) ...



- 10 -

Ayat (5)

Contoh : Lambang satuan dari besaran energi (newton meter) adalah N.m atau Nm atau m.N dan bukan mN karena mN bisa berarti milinewton.

Ayat (6)

Contoh : Cara menuliskan lambang satuan dari besaran kecepatan (meter per sekon) adalah m/s atau $\frac{m}{s}$ atau $m.s^{-1}$ tetapi bukan ms^{-1} karena ms^{-1} dapat diartikan satu per mili sekon.

Ayat (7)

Contoh : 1. Cara menuliskan lambang dari besaran percepatan adalah m/s^2 atau $m.s^{-2}$ tetapi bukan m/s/s dan tidak $\frac{m}{s}$.

2. Cara menuliskan lambang satuan dari besaran kuat medan listrik adalah $m.kg/(s^3.A)$ atau $m.kg.s^{-3}.A^{-1}$ tetapi bukan $m.kg/s^3/A$.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh : 1. kilometer (benar);
2. kilom (salah).

Ayat (2)

Contoh : 1. gigagram (betul);
2. megakilogram (salah).

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan jarak adalah ruang kosong antara satu huruf dengan huruf berikutnya, yang dalam istilah sehari-hari dibidang pengetikan disebut “ketukan” (satu “ketukan” akan menimbulkan adanya ruang kosong yang lebarnya sama dengan lebar satu huruf).

Contoh : Untuk menuliskan lambang “kilo” di muka lambang satuan m adalah km bukan k m.

Ayat (2) ...



- 11 -

Ayat(2)

Contoh : 1. Lambang awal kata dalam kedudukannya sebagai bagian dari bentuk kalimat.

a. Kalimat berita.

Yang berwajib telah menyita 0,676 kg heroin bernilai lebih dari seratus juta rupiah yang akan dikirim ke Amerika Serikat (benar);

Yang berwajib telah menyita 0,676 Kg heroin bernilai lebih dari seratus juta rupiah yang akan dikirim ke Amerika Serikat (salah);

b. Kalimat judul

YANG BERWAJIB TELAH MENYITA LEBIH DARI 0,5 kg HEROIN (benar);

YANG BERWAJIB TELAH MENYITA LEBIH DARI 0,5 KG HEROIN (salah).

2. Lambang awal kata dalam kedudukannya yang berdiri sendiri.

No.	Jenis barang	Ukuran	Harga
	Kaca nako	40 cm	Rp
2			
(b e n a r)			

No.	Jenis barang	Ukuran	Harga
	Kaca nako	40 Cm	Rp
2			
(s a l a h)			

Ayat (3) ...



- 12 -

Ayat (3)

Contoh : 1 cm^3 adalah sama dengan $1 (\text{cm})^3$ atau sama dengan $1 (10^{-2} \text{ m})^3$ atau sama dengan 10^{-6} m^3 .

Ayat (4)

Contoh : Satu juta kilogram boleh ditulis 1 Gg tetapi tidak boleh ditulis 1 Mkg karena M adalah lambang awal kata dan k juga lambang awal kata.

Ayat (5)

Contoh : 1. km (betul);
2. kmeter (salah).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3351



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN DENGAN NAMA DAN LEMBANG SATUAN YANG
DINYATAKAN DALAM NAMA DAN LAMBANG SATUAN DASAR

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	luas	meter persegi	m ²
2	volum	meter kubik	m ³
3	kecepatan linear	meter per sekon	m/s
	percepatan linear	meter per sekon pangkat dua	m/s ²
	bilangan gelombang	satu per meter	m ⁻¹
6	rapat massa	kilogram per meter kubik	kg/m ³
	rapat arus listrik	amper per meter persegi	A/m
8	kuat medan magnet	amper per meter	A/m
9	konsentrasi zat	mole per meter kubik	mol/m ³
10	volum jenis	meter kubik per kilogram	m ³ /kg
11	luminansi cahaya	kandela per meter persegi	cd/m ²

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

4/

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN DENGAN NAMA
DAN LAMBANG KHUSUS

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional			
		Nama	Lambang	Pernyataan dalam lambang lain	Pernyataan dalam lambang satuan dasar
1	frekuensi	hertz	Hz		s^{-1}
	gaya	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
3	tekanan	pascal	Pa	N/m^2	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
4	energi, kerja, jumlah panas (kalor)	joule	J	N.m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
5	daya, fluks radiasi	watt	W	J/s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
6	muatan listrik	coulomb	C		s.A
7	tegangan listrik, beda potensial, gaya gerak listrik	volt	V	W/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
	kapasitansi	farad	F	C/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
	hambatan listrik	ohm	Ω	V/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
10	konduktansi	siemens	S	A/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
11	fluks/induksi magnetik	weber	Wb	V.s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
12	rapat induksi magnetik	tesla	T	Wb/m^2	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
13	induktansi	henry	H	Wb/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
14	suhu celcius	derajat-celcius	$^{\circ}C$		K.
15	fluks cahaya	lumen	lm		cd.sr
16	kuat penerangan	lux	lx	lm/m^2	$m^{-2} \cdot cd \cdot sr$
17	aktivitas radionuklida	becquerel	Bq		s^{-1}
18	dosis serap	gray	Gy	J/kg	$m^2 \cdot s^{-2}$
19	dosis ekuivalen	sievert	Sv	J/kg	$m^2 \cdot s^{-2}$

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA

tttd

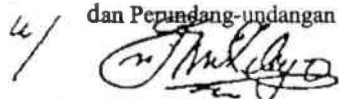
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Penyanggah-undangan



Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN YANG MENGGUNAKAN GABUNGAN SATUAN DASAR DENGAN SATUAN TURUNAN TERSEBUT PADA LAMPIRAN I ATAU GABUNGAN SATUAN TURUNAN TERSEBUT PADA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional		
		Nama	Lambang	Pernyataan dalam lambang satuan dasar
1	viskositas dinamik	pascal sekon	Pa.s	$m^{-1} kg^{-1} s^{-1}$
2	momen gaya	newton meter	N.m	$m^2 kg.s^{-2}$
	tegangan permukaan	newton per meter	N/m	$kg.s^{-2}$
4	rapat fluks panas, iradiansi	watt per meter persegi	W/m ²	$kg.s^{-3}$
5	kapasitas panas, entropi	joule per kelvin	J/K	$m^2 kg.s^{-2} K^{-1}$
6	kapasitas panas jenis, entropi jenis	joule per kilogram kelvin	J/(kg.K)	$m^2.s^{-2}.K^{-1}$
7	energi jenis	joule per kilogram	J/kg	$m^2.s^{-2}$
8	konduktivitas panas	watt per meter kelvin	W/(m.K)	$m.kg.s^{-3}.K^{-1}$
9	rapat energi	joule per meter kubik	J/m ³	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
10	kuat medan listrik	volt per meter	V/m	$m.kg.s^{-3}.A^{-1}$
11	rapat muatan listrik	coulomb per meter kubik	C/m ³	$m^{-3}.s.A$
12	rapat fluks listrik	coulomb per meter persegi	C/m ²	$m^{-2}.s.A$
13	permitivitas	farad per meter	F/m	$m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$
14	permeabilitas	henry per meter	H/m	$m.kg.s^{-2}.A^{-2}$
15	energi molar	joule per mole	J/mol	$m^2.kg.s^{-2}.mol^{-1}$
16	entropi molar, kapasitas panas molar	joule per mole kelvin	J/(mol.K)	$m^2.kg.s^{-2}.k^{-1}.mol^{-1}$
17	paparan (sinar x dan γ)	Coulomb per kilogram	C/kg	$kg^{-1}.s.A$
18	laju dosis serap	grey per sekon	Gy/s	$m^{-2}.s^{-3}$

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

u/



Bambang H. S. S. LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

SATUAN TAMBAHAN

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Sudut datar	radian	rad
2	Sudut ruang	steradian	sr

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

U
Ditandatangani undangan


Bambang Kede S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

TURUNAN YANG DIBENTUK DARI SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN DASAR ATAU DARI SATUAN
TAMBAHAN DAN SATUAN TURUNAN

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	kecepatan sudut	radian per sekon	rad/s
	percepatan sudut	radian per sekon pangkat dua	rad/s ²
3	intensitas pancaran	watt per steradian	W/sr
	radiansi	watt per meter persegi steradian	W.m ⁻² .sr ⁻¹

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

u/ 

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 1987

SATUAN LAIN YANG BERLAKU

No	Nama	Lambang	Nilai dalam st
1	menit (waktu)	min	1 min = 60 s
2	jam	h	1 h = 60 min = 3600 s
3	hari	d	1 d = 24h = 86.400s
4	derajat (sudut)	°	1° = ($\pi/180$) rad
5	menit (sudut)		1' = (1/60)° = ($\pi/10.000$) rad
6	detik (sudut)		1" = (1/60)' = ($\pi/648.000$) rad
7	liter	L	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
8	barrel		1 barrel = 0.158.987.3 m ³
9	ton	t	1 t = 10 ³ kg
10	elektron volt	eV	1 eV = 1.602 19 x 10 ⁻¹⁹ J
11	satuan massa atom	u	1 u = 1.660 53 x 10 ⁻²⁷ kg
12	mil nautika		1 mil nautika = 1.852 m
13	knot		1 knot = 1 mil nautika per jam = (1.852/3.600) m/s
14	angstrom	Å	1 Å = 0,1 nm = 10 ⁻¹⁰ m
15	are	a	1 a = 1 dam ² = 10 ² m ²
16	hektar	ha	1 ha = 1 hm ² = 10 ⁴ m ²
17	kuintal	q	1 q = 10 ² kg
18	bar	bar	1 bar = 0,1 MPa = 10 ⁵ Pa
19	barn	b	1 b = 100 cm ² = 10 ⁻²⁸ m ²
20	gal	Gal	1 Gal = 1 cm/s ² = 10 ⁻² m/s ²
21	curie	Ci	1 Ci = 3,7 x 10 ¹⁰ s ⁻¹
22	rontgen	R	1 R = 2,58 x 10 ⁻⁴ C/kg
23	rad	rad	1 rad = 10 ⁻² J/kg
24	rem	rem	1 rem = 1 csv = 10 ⁻² sv
25	erg	erg	1 erg = 10 ⁻⁷ J



No	Nama	Lambang	Nilai dalam st
26	dyne	dyn	1 dyn = 10^{-5} N
27	poise	P	1 P = 1 dyn.s/cm ² = 10^{-1} N.s/m ²
28	stokes	St	1 St = 1 cm ² /s = 10^{-4} m ² /s
29	gauss	Gs	1 Gs $\approx 10^{-4}$ T
30	oersted	Oe	1 Oe $\approx (1.000/4\pi)$ A/m
31	maxwell	Mx	1 Mx $\approx 10^{-8}$ Wb
32	stilb	sb	1 sb = 1 cd/cm ² = 10^4 cd/m ²
33	phot	ph	1 ph 10^4 lx
34	fermi	fm	1 fm = 10^{-15} m
35	karat metrik		1 karat metric = 200 mg = 2×10^{-4} kg
36	torr		1 torr = (101 325/760) Pa
37	atmosfir standar	atm	1 atm = 101 325 Pa
38	kilogram gaya	kgf	1 kgf = 9,806 65 N
39	kalori	cal	1 cal = 4,186 8 J
40	mikron	μ	1 μ = 1 μ m = 10^{-6} m
41	x unit		1 x unit $\sim 1,002 \times 10^{-9}$ nm $\sim 1,002 \times 10^{-13}$ m
42	stere	st	1 st = 1 m ³
43	gamma		1 γ = 1 nT = 10^{-9} T
44	ton register		1 ton register = 2,831 5 m ³
45	kilowatt jam	kWh	1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

u/



Bambang H. S. LL.M.